



Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Ni Putu Epy Nariasih*, Ni Luh Made Mahendrawati dan Ida Ayu Putu Widiati

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*epy.nariasih@gmail.com

How To Cite:

Nariasih, N. P. E., Mahendrawati, N. L. M., & Widiati, I A. P. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Analogi Hukum*. 3(1). 111-115. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.3030.111-115>

Abstract—The country of Indonesian has a variety of cultures that cause the tourism industry to develop very rapidly; often many Indonesian cultures are claimed by other countries. Related to this there are two main problems, namely: 1. how is protection of Pendet Dance copyright violations according to Law Number 28 of 2014? The research used is normative legal research with a statutory approach. The result of the study shows that Pendet art is a cultural heritage that needs to be protected. Copyright legal protection for Pendet dance in the legal protection that can be given is, namely conducting an inventory and documentary by compiling a database. Legal protection is given in a repressive and preventive manner. Repressive legal protection, namely legal protection efforts carried out by the state if there are claims from other countries on folklore in Indonesia, therefore the inventory and documentary effort that have been compiled in the database by the authorized ministry to do so. Copyright legal protection for folklore, especially in pendet dance in Indonesian is still not optimal. Namely by preservation and continue to introduce pendet dance folklore to the wider community for the richness of traditional culture owned by the Indonesian state. Legal consequences that can be made if there has been a copyright violation, then the enforcement of copyright law can be pursued through two paths. Namely the civilian route by filing civil lawsuits and criminal lines with criminal charges.

Keywords: Legal Protection; Folklore; Copyright; Pendet Dance.

Abstrak—Negara Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan ini menyebabkan industri pariwisata berkembang sangat cepat, seringkali kebudayaan Indonesia banyak di akui negara lain. Terkait dengan hal tersebut ada dua permasalahan pokok yaitu: 1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan, 2. Bagaimanakah Akibat Hukum jika terjadi pelanggaran Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014? Penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif sebagai pendekatan perundang-undangan. Penelitian ditunjukkan karena kesenian Tari Pendet merupakan kebudayaan yang perlu untuk dilindungi. Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Tarian Pendet dalam perlindungan hukum yang dapat dijabarkan adalah perlindungan hukum defensif, yaitu dengan menggunakan inventarisasi, dokumentaris saat memakai database. Perlindungan hukum diberikan secara represif dan preventif. Perlindungan hukum represif yaitu penanggulangan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Negara jika ada yang mengakui dari negara lain atas folklor yang ada di Indonesia, oleh karena itu penanggulangan inventarisasi dan dokumentaris yang merancangbasis data oleh pihak Kementrian yang bertanggung jawab dengan hal tersebut. Dengan pelestarian dan terus memperkenalkan folklor tari pendet kepada masyarakat luas atas kekayaan budaya yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Akibat hukum yang dapat dilakukan bila telah terjadi pelanggaran Hak Cipta, maka penegakan hukum Hak Cipta dilaksanakandengan dua jalur,yakni jalur keperdata dan mengajukan gugatan perdata , jalur kriminalitas serta tuntutan pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Folklor; Hak Cipta; Tari Pendet.

1. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Hukum, ini

berarti bahwa segala sesuatunya harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Manusia dalam dirinya telah diberikan anugrah oleh Tuhan, dengan akal dan budi tersebut manusia mampu berkarya cipta tentang sesuatu yang di

kehendaknya. UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak kekayaan intelektual di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan kesejahteraan umum.

Hak Cipta mampu memberikan ilmu pengetahuan teknologi, juga seni yang sangat bernilai dan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Mengenai hasil – hasil karya seni cipta yang diciptakan oleh manusia tersebut baik dalam pengetahuan teknologi, dan juga seni ataupun sastra inilah perlu diberikan suatu perlindungan yang kemudian di kenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). “Hak Kekayaan Intelektual ialah Hak yang tercipta karena kemampuan intelektual manusia itu sendiri, membutuhkan pengorbanan baik tenaga, waktu, biaya, dan juga pikiran yang tidak sedikit dikarenakan tidak diciptakan berdasarkan kemampuan intelektual, daya cipta, rasa, karsa manusia itu sendiri” (Purbaningsih, 2015).

Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi mengenai kekayaan (*property*) terhadap karya intelektual. Masyarakat di Negara berkembang diberbagai dunia ialah masyarakat tranformasi dari masyarakat tradisional kemasyarakat industry. Ketika globalisasi dan pembangunan dan budaya barat kemudian menjadi paradigma yang di gunakan didalam pembangunan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia maka sistem hukum ekonomi Negara bersangkutan tentunya berimpas baik langsung maupun tidak langsung kepada kehidupan masyarakatnya.

Masyarakat yang masih belum dapt menikmati pembangunan ekonomi, terutama yang berada dipedesaan ataupun yang hidupnya berada di luar urban area juga akan menghadapi konsekuensi dari akibat penerapan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Karya – karya seni tradisional, teknik – teknik tradisional yang telah lama “hidup” dalam masyarakat tradisional, dianggap sebagai suatu asset yang sangat bernilai ekonomis. Terhadap beberapa kasus Hak Kekayaan Intelektual yang terkenal dimana *traditional knowledge* merupakan obyek atau sumber perselisihan hukum.

UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, Karya Cipta ialah suatu karya yang di ciptakan oleh seseorang dengan kemampuan intelektual (Margono, 2003). Karya kesenian tradisonal, ide-ide tradisonal yang sudah ada sejak zaman dulu “hidup” sebagai masyarakat tradisional,

dianggap sebagai suatu asset yang bernilai ekonomis (Purbaningsih, 2015). Negara Indonesia juga sangat dikenal sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman budaya. Dari berbagai macam kebudayaan yang dikenal di Indonesia ini menyebabkan industri pariwisata berkembang pesat dan mengalami persaingan yang cukup tajam. Persaingan itu tidak hanya terjadi antara satu negara dengan negara yang lain.

Hal tersebut diatas mengakibatkan, dalam melihat suatu karya tradisional di Negara berkembang menjadi cenderung berubah. Suatu obyek yang perlu tetap dijaga “Kegratisannya” menjadi obyek yang bernilai ekonomis. Negara yang merasa memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam mulai melihat bahwa *traditional knowledge* harus dioptimalkan dalam kompetisi perdagangan di tingkat internasional (Ranggalawe Suryasolidin, 2015: 21). *Traditional knowledge* (pengetahuan tradisional) merupakan pengetahuan yang dimiliki atau dikuasakan dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu, yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Di dalam cakupan pembicaraan mengenai hukum, *traditional knowledge* merupakan masalah baru dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berkembang di tingkat nasional maupun internasional.

Masing-masing negara berusaha menarik lebih banyak mendatangkan wisatawan, lebih lama tinggal atau lebih banyak memblanakan uangnya ditempat atau daerah yang dikunjunginya. Sayangnya, kebudayaan Indonesia banyak yang diakui dengan negara-negara lain, misalnya kesenian Reog Ponorogo, Lagu Rasa Sayange, dan yang baru diakui oleh negara luar adalah tarian sakral yang dimiliki oleh Provinsi Bali yaitu Tari Pendet yang merupakan tarian khas Bali.

Pada penelitian sebelumnya, (Siregar, 2020) mengungkapkan dalam hukum internasional, perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional masih belum berjalan secara efektif dikarenakan dalam forum WIPO belum dapat menghasilkan instrumen hukum dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan dalam UNESCO masih berfokus pada kegiatan promosi ekspresi budaya. Dalam hal penyelesaian sengketa kasus penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional secara tidak sah, WIPO menawarkan empat penyelesaian sengketa secara damai yaitu mediasi, arbitrase, arbitrase yang dipercepat dan penentuan ahli, sedangkan dalam UNESCO menurut Convention On The Protection and Promotion

Of The Diversity Of Cultural Expression 2005 menawarkan tiga cara yaitu negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Penelitian lainnya (Subawa & Priyanto, 2020) mengungkapkan Bahwasanya pertanggungjawaban pemerintah terhadap kasus pengklaiman tari pendet sebagai karya seni tradisional Dilindungi dan dipegang oleh negara. Namun sayangnya belum adanya peraturan pemerintah yang khusus

Bedasarkan latar belakang masalah, penulisan ini terdapat beberapa rumusan masalah. Berikut rumusan masalahnya :

- Bagaimanakah Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
- Bagaimanakah Akibat Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?

Adapun dari penelitian ini tujuannya adalah sebagai berikut, yaitu:

- Untuk mengetahui lebih dalam tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta terdapat Tari Pendet dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- Untuk mengetahui akibat hukum jika terjadinya pelanggaran Hak Cipta tari pendet dalam ketentuan Undang-undang Hak Cipta.

2. Metode

Penelitian yang di pakai yakni penelitian hukum normatif, dengan melakukan pengkajian berdasarkan bahan-bahan hukum dan yang di pakai pada proses agar ditemui aturan hukum, prinsip hukum, ketetapan serta kepastian hukum dalam mengkaji akibat jika terjadinya pelanggaran hak cipta tari pendet atas kekayaan intelektual (Chairijah, 2004).

Pendekatan masalahnya di pakai yakni, pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilaksanakan sebagaimana menelaah semua peraturan jikaterkait masalah, yaitu dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara UU yang satu dengan antara UU lainnya.

Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilalui dari sudut-sudut pandang sesuai bidang ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena menjabarkan pemikiran yang memberi suatu pengertian hukum, konsep, maupun asas hukum yang benar dengan sesuai permasalahan.

3. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Perlindungan hukum adalah sebuah tindakan hak oleh Negara setiap kewarganegaraan sesuaiperaturan perundang-undangan (Soekanto, 2008). Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, perlindungan hukum yang diberikan secara respresif, dan preventif. Perlindungan hukum reprensif yakni penanggulangan perlindungan hukum yang dilaksanakan Negara jika ada pengakuan dari Negara lain terhadap folklor. Oleh karena itu inventarisasi dan dokumentasi yang telah dikaji dalam *database* oleh pihak Kementrian yang bertanggung jawab dengan melakukan hal tersebut. Perlindungan terdapat folklor bisa dilaksanakan sesuai perlindungan defensive dengan megkaji *database*. *Databaset* termasuk Karya Cipta yang dilindungi sesuai diatur di UU Hak Cipta

UUHC mengatur mengenai penanggung jawaban Hak Cipta pada folklor negara, jika ada proses mengatasmakanfolklor, hasilnya menguntungkan, jadi negaralah yang mengolah untungnya. Tapi kecilnyapengetahun folklor menjadi satu-satunya dari berbagai hambatan yang mengimplementasikan perlindungan hukum yang di selenggarakan pemerintah.

Kekurangan UUHC adalah pelaksanaan yang kurang maksimal karena kurangnya Peraturan Pemerintah. Perlindungan hukum hak cipta atas folklor terutama tari pendet terdapat pada UUHC dimana tidak di jabarkan secara jelas mengenai Hak Cipta atas yang dipunyai folklor. Dan Perlindungan hukum Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak sesuai halnya, perlindungan hak cipta dapat di bagi dua, yakni perlindungan dengan hak moral serta perlindungan dengan hak ekonomi.

Perlindungan hak moral pencipta ini ,yakni:

- Agar mencantumkan serta tidak mencantumkan nama salinannya sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- Memakai nama alias atau nama samarannya.
- Masa perlindungan dilakukan tanpa batasan waktu menurut sesuai Undang-Undang.

Sesuai Perlindungan Hak Moral ini untuk:

- Mengganti judul dan anak judul suatu judul ciptaan.

Mengubah ciptaannya sesuai kepatutan dalam masyarakat. Hak ekonomi, perlindungannya diberi sampai hidup pencipta, terus berlangsung selama 70 tahun sesudah pencipta meninggal, dari tanggal satu Januari sampai tahun berikut (Pratomo, 2013).

Salah satunya adalah budaya seni tari, seni tari pendet. Tari ini sangat khas sebagai seni tari dari Bali. Dianggap sakral dan menjadi tarian penyambutan di era modern. Budaya tradisional merupakan karya cipta yang termasuk hak kekayaan intelektual (HKI). Tari Pendet sebagai suatu Hak Cipta dalam seni pertunjukan tari sakral ini diterima oleh masyarakat Bali secara turun temurun, dan sebagai budaya tradisional jika mengacu pada Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Dialah sebenarnya pemilik karya cipta yang dihasilkannya. Pemerintah Indonesia bisa mengatakan bahwa Hak Cipta tari pendet ini ke seluruh dunia berdasarkan pengenalan yang ada, baik pengumuman kemedi atau catatan tertulis lainnya tentang Tari Pendet.

Akibat Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Konsekuensi dari negara yang berdasarkan atas hukum tersebut adalah adanya perlindungan hukum dan jaminan hak-hak warga negara dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat maupun negara itu sendiri. Oleh karena itu, segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan yang berhubungan dengan rakyat banyak tentunya harus ada landasan hukum yang mendasari. Hak cipta merupakan salah satu cabang kekayaan intelektual yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Adapun faktor yang menyebabkan sedikitnya orang mendaftarkan karya ciptaannya selain disebabkan oleh ketidaktahuan, disamping itu pencipta juga tidak memahami keuntungan secara ekonomi yang didapat dari pendaftaran hak cipta atas hasil kreasinya, ditimbulkan oleh bentuk kebudayaan hukum yang tidak sama menjadi bentuk pemikiran masyarakat dalam besifat homonim, dijelaskan bahwa karya yang hasilnya dipahami sesuai suatu system hukum jika dapat dijadikan piranti perlindungan kepentingan dan pihak yang saling berhadapan, yaitu negara maju dan negara berkembang. Faktor utama yang menjadi kendala bagi penerapan HKI di Indonesia adalah masalah perbedaan konsep HKI yang di individualistik dan budaya masyarakat

Indonesia yang berkomunalistik dan mendepankan konsep komunitas.

Bagi masyarakat Indonesia, hak milik memiliki fungsi social yang boleh dinikmati oleh masyarakat lainnya. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya pemegang HKI, selama ini tidak memandang sebagai pelanggaran serius bila HKI-nya dimanfaatkan atau dipergunakan oleh orang lain, meskipun tanpa melalui izin si pemegang benda tersebut. Sedangkan konsep ini berbeda dengan HKI yang bersal dari barat, dimana dalam konsep barat, setiap pemanfaatan atas kepemilikan seseorang dapat dianggap sebagai pelanggaran HKI apabila tidak mendapat izin dari pemiliknya secara sah (Sutedi, 2007).

Negara dalam kendali Hak Cipta atas karya sejarah, benda kebudayaan nasional, folklor dan keuntungan kebudayaan mejandi milik bersama. Oleh sebab ini, hak cipta atas tari pendet yang tidak diketahui penciptanya dipegang oleh negara. Bagi orang tidak dari negara Indonesia (orang asing) menjelaskan / memperluas ciptaan jika dipegang negara, harus mendapat ijin dari suatu yang terlibat dalam masalah itu.

Akibat pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dapat dilaksanakan dalam pengadilan niaga. Hal ini berarti, tindakan Negara terhadap negara asing yang mengakui/ atau para pelanggar Hak Cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas pengaduan dari pemegang hak cipta. Tindakan akan dilakukan baik atas dasar pengaduan pemegang hak cipta maupun atas dasar laporan atau informasi dari pihak lainya.

Untuk itu penegak hukum dimintai agar bersikap baik serta menangani pelanggaran hak cipta itu. Dan akibat hukum yang dapat dilakukan bila telah terjadi pelanggaran hak cipta, maka penegakan hukum hak cipta dapat melalui sesuai dua jalur, jalur keperdataan dengan mengajukan gugatan perdata, jalur kriminalitas dengan tuntutan pidana.

4. Simpulan

Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Tari Pendet, perlindungan hukum yang dapat dijabarkan adalah Perlindungan secara represif dan preventif. Perlindungan hukum refrensif yaitu usaha perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Negara jika ada dari negara lain mengakui atau merampas hak atas folklor yang ada di Indonesia, oleh karenanya usaha inventarisasi dan dokumentaris yang telah

dirancang dalam *database* oleh pihak Kementerian yang bertanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Perlindungan hukum hak cipta atas folklor khususnya pada tari pendet di Indonesia masih belum maksimal. Yakni dengan membudidayakan dan terus mengenalkan folklor tarian pendet kepada dunia atas kekayaan kebudayaan tradisional yang dipunyai Negara Indonesia. Tapi kecinya pengetahuan tentang folklor menjadi salah satu dari kendala dalam mengimplementasikan perlindungan hukum yang carikan jalan keluar oleh pemerintah.

Akibat hukum dapat dilakukan bila terjadi pelanggaran Hak Cipta, jadi suatu penegakan hukum Hak Cipta bisa dilalui 2 jalur yakni jalur keperdataan dengan mengajukan gugatan perdata dan jalur kriminalitas dengan tuntutan pidana. Kenapa jalur ini digunakan, karena disamping melakukan gugatan perdata oleh pihak lain yang merasa dirugikan dan melakukan tuntutan pidana oleh penegak hukum untuk kepentingan Negara atau masyarakat. Pihak pelanggar hukum yang telah dijatuhkan hukuman perdata masih dapat diajukan ke pengadilan pidana. Pelanggaran Hak Cipta biasanya dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, perampasan, bisnis, disini juga dibutuhkan berjalannya dengan baik hukum pidana, yakni dapat untuk membuat hukum pidana dapat digunakan atau bekerja dan terwujudnya secara jelas yang melibatkan tiga factor, yaitu factor UU, aparat/badan penegak hukum, masyarakat ,dengan demikian juga hal ini berguna untuk melindungi karya cipta yang sudah dihasilkan serta perlu diberikan perlindungan secara hukum.

Dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta khususnya kesenian tari pendet agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam memberikan perlindungan yang maksimal untuk kepentingan pencipta tari pendet tersebut. Dan dalam melakukan akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta seseorang harus ada kepastian hukum sebagai dasar dalam memperjuangkan hak-hak pencipta khususnya seni tari yang dilanggar hak ciptanya.

Daftar Pustaka

- Chairijah. (2004). *Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Margono, S. (2003). *Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Pratomo. (2013). *Mengklaim Seni Budaya*

Indonesia Sebagai Seni Budayanya. Jakarta: Dian Rakyat.

- Purbaningsih, E. (2015). *Perkembangan Hukum Intelektual Property Right*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siregar, B. A. (2020). Proteksi Hukum Pada Tari Pendet Dalam Domain Ekspresi Budaya Tradisional (Folklore) Ditinjau Pada Perspektif Hukum Internasional. *E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura*, 3(1). Retrieved from <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/38641>
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subawa, I. B. K. T. S., & Priyanto, I. M. D. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang Seni Tari. *Kertha Desa*, 8(5). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/63608>
- Sutedi, A. (2007). *HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.